



P U T U S A N

Nomor 149/Pid.B/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **HENDRI SAPUTRA BIN MADSYAH;**
2. Tempat lahir : Ujung Pancu;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/30 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cot Mee Kec. Nisam Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD IQBAL BIN ZULFIKAR;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/6 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keutapang Kec. Nisam Kab. Aceh Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/05/VII/Res.18/2024/Reskrim, tanggal 1 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mempergunakan haknya itu akan tetapi Para Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 149/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 2 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2024/PN Lsk tanggal 2 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Hendri Saputra Bin Madsyah dan terdakwa II. Muhammad Iqbal Bin Zulfikar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil sesuatu barang, yang sama sekali sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) bulan dikurangkan dengan masa tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) tarikan kabel power RRU yang masing-masing tarikan sepanjang 5 (lima) meter yang kulitnya berwarna hitam;
Dikembalikan kepada saksi korban an. Darwin Bin Arman.
 - 1 (satu) buah tang potong dengan gagang berwarna merah;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HP android merk samsung A32 warna ungu dengan case warna hitam;

Dikembalikan kepada terdakwa Hendri Saputra Bin Madsyah.

- 1 (satu) unit HP android merk Oppo 11K warna hitam dengan case warna hitam;
- 1 (satu) sepeda motor merk honda tipe K1H02N14L0 A/T warna hitam tahun 2018, No. Mesin KF11E2494652 No. Rangka MH1KF1126JK501134 Nopol BL 3685 NAG an. Nora Ulfa;

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Iqbal Bin Zulfikar.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya bagi Para Terdakwa dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perkara : PDM- 47/Eoh/LSK/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa terdakwa Hendri Saputra Bin Madsyah dan Muhammad Iqbal Bin Zulfikar Pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 02.56 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024 yang bertempat di PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) Desa Bale Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“pencurian yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, atau**



perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terdakwa Hendri Saputra dan terdakwa Muhammad Iqbal melakukan pencurian Kabel Power milik PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) Desa Bale Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, sekira Pukul 02.56 Wib, sdra Mahdar, sdra M. Khaidir (DPO) dan terdakwa Muhammad Iqbal telah terlebih dahulu melakukan surve terhadap target yang akan dijadikan sebagai target pencurian kabel Power, dan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, sekira Pukul 02.45 Wib, terdakwa Hendri Saputra sampai di TKP yang diantarkan oleh sdra Mahdar dan Sdra M. Khaidir dengan menggunakan mobil Xenia warna putih, sedangkan terdakwa Muhammad Iqbal tinggal di gampong untuk menunggu perintah penjemputan dari terdakwa Hendri Saputra, setiba di dekat TKP terdakwa Hendri Saputra turun sendirian dan teman-teman terdakwa Hendri Saputra pergi meninggalkan terdakwa Hendri Saputra. Selanjutnya terdakwa Hendri Saputra mendekati area Tower dengan membawa alat berupa tang potong setelah sampai di tower terdakwa Hendri Saputra langsung memotong kawat berduri yang ada di atas pagar, setelah kawat telah terpotong lalu terdakwa Hendri Saputra memanjat pagar tower tersebut. Sesampainya terdakwa Hendri Saputra di Area Tower, terdakwa Hendri Saputra langsung memotong 5 buah kabel yang ada di samping rak / box yang berada di bawah tower, dan selanjutnya terdakwa Hendri Saputra memanjat tower kira-kira setinggi 2 meter dan terdakwa Hendri Saputra memotong kabel-kabel yang tergantung di tower tersebut, setelah kabel terpotong terdakwa Hendri Saputra langsung turun, dan menarik kabel yang telah terdakwa Hendri Saputra potong tersebut, dan selanjutnya ujung-ujung kabel yang telah terdakwa Hendri Saputra potong tersebut terdakwa Hendri Saputra keluarkan ke arah keluar pagar dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa Hendri Saputra untuk mengambilnya dari luar pagar.
- Setelah selesai melakukan pencurian terdakwa Hendri Saputra menghubungi terdakwa Muhammad Iqbal untuk segera menjemput terdakwa dan terdakwa Muhamamd Iqbal bersama dengan M. Khaidir dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi ke tempat terdakwa Hendri Saputra, namun pada saat keluar dari area Tower tersebut, warga desa Bale menangkap terdakwa Hendri Saputra sehingga terdakwa M. Iqbal tidak menemukan terdakwa Hendri Saputra ditempat tersebut karena telah ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada Polisi. Bahwa pada saat diamankan oleh Pihak Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamtalira Bayu, tiba-tiba Chat WA dari terdakwa Muhammad Iqbal masuk ke HP terdakwa Hendri Saputra, menanyakan tentang penjemputan terdakwa Hendri Saputra dan pihak Polisi membalas Chat WA tersebut menyuruh terdakwa Muhammad Iqbal untuk menjemput di tempat telah di tentukan, dan terdakwa Muhammad Iqbal tidak mengetahui bahwa yang membalas WA tersebut adalah anggota Polsek Syamtalira Bayu sehingga anggota Polsek sudah bersiap-siap menunggu terdakwa M. Iqbal datang namun pada saat itu pihak polisi tidak berhasil melakukan penangkapan di tempat yang telah di tentukan dikarenakan terdakwa Iqbal telah mengetahui dan akhirnya anggota Polsek melakukan pengejaran sehingga terdakwa Muhammad Iqbal dapat ditangkap di Jalan Elak. Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe.

- Bahwa dari barang bukti yang dapat disita yaitu :
 1. 5 (lima) tarikan Kabel Power RRU yang masing-masing tarikan sepanjang 5 (lima) meter yang kulitnya berwarna hitam 1 buah tang potong dengan gagang berwarna merah;
 2. 1 (satu) buah tang potong dengan gagang berwarna merah;
 3. 1 (satu) unit HP android merk Samsung A32 warna ungu dengan case warna hitam;
 4. 1 (satu) unit HP android merk Oppo 11K warna hitam dengan case warna hitam;
 5. 1 (satu) sepeda motor merk Honda tipe K1H02N14L0 A/T warna hitam tahun 2018, Nomor Mesin KF11E2494652 Nomor Rangka MH1KF1126JK501134 Nomor Pol BL 3685 NAG an. Nora Ulfa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) mengalami kerugian sebesar Rp5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa Hendri Saputra Bin Madsyah dan Muhammad Iqbal Bin Zulfikar pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 sekira pukul 02.56 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2024 yang bertempat di PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) Desa Bale Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Lsk



mengadilinya, **“mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pencurian”** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum terdakwa Hendri Saputra dan terdakwa Muhammad Iqbal melakukan pencurian Kabel Power milik PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) desa Bale Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, sekira Pukul 02.56 Wib, sdra Mahdar, sdra M. Khaidir (DPO) dan terdakwa Muhammad Iqbal telah terlebih dahulu melakukan surve terhadap target yang akan dijadikan sebagai target pencurian kabel Power, dan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, sekira Pukul 02.45 Wib, terdakwa Hendri Saputra sampai di TKP yang diantarkan oleh sdra Mahdar dan Sdra M. Khaidir dengan menggunakan mobil Xenia warna putih, sedangkan terdakwa Muhammad Iqbal tinggal di gampong untuk menunggu perintah penjemputan dari terdakwa Hendri Saputra, setiba di dekat TKP terdakwa Hendri Saputra turun sendirian dan teman-teman terdakwa Hendri Saputra pergi meninggalkan terdakwa Hendri Saputra. Selanjutnya terdakwa Hendri Saputra mendekati area Tower dengan membawa alat berupa tang potong setelah sampai di tower terdakwa Hendri Saputra langsung memotong kawat berduri yang ada di atas pagar, setelah kawat telah terpotong lalu terdakwa Hendri Saputra memanjat pagar tower tersebut. Sesampainya terdakwa Hendri Saputra di Area Tower, terdakwa Hendri Saputra langsung memotong 5 buah kabel yang ada di samping rak / box yang berada di bawah tower, dan selanjutnya terdakwa Hendri Saputra memanjat tower kira-kira setinggi 2 meter dan terdakwa Hendri Saputra memotong kabel-kabel yang tergantung di tower tersebut, setelah kabel terpotong terdakwa Hendri Saputra langsung turun, dan menarik kabel yang telah terdakwa Hendri Saputra potong tersebut, dan selanjutnya ujung-ujung kabel yang telah Hendri Saputra potong tersebut terdakwa Hendri Saputra keluarkan ke arah keluar pagar dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa Hendri Saputra untuk mengambilnya dari luar pagar.
- Setelah selesai melakukan pencurian terdakwa Hendri Saputra menghubungi terdakwa Muhammad Iqbal untuk segera menjemput terdakwa dan terdakwa Muhamamd Iqbal bersama dengan M. Khaidir dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi ke tempat terdakwa Hendri Saputra. Namun pada saat keluar dari area Tower tersebut, warga desa Bale menangkap terdakwa Hendri Saputra sehingga terdakwa M. Iqbal tidak menemukan terdakwa Hendri Saputra ditempat tersebut karena telah ditangkap oleh warga dan



diserahkan kepada Polisi. Bahwa pada Saat diamankan oleh Pihak Polsek Syamtalira Bayu, tiba-tiba Chat WA dari terdakwa Muhammad Iqbal masuk ke HP terdakwa Hendri Saputra, menanyakan tentang penjemputan terdakwa Hendri Saputra dan pihak Polisi membalas Chat WA tersebut menyuruh terdakwa Muhammad Iqbal untuk menjemput di tempat telah di tentukan, dan terdakwa Muhammad Iqbal tidak mengetahui bahwa yang membalas WA tersebut adalah anggota Polsek Syamtalira Bayu sehingga anggota Polsek sudah bersiap-siap menunggu terdakwa M. Iqbal datang namun pada saat itu pihak polisi tidak berhasil melakukan penangkapan di tempat yang telah di tentukan dikarenakan terdakwa Iqbal telah mengetahui dan akhirnya anggota Polsek melakukan pengejaran sehingga terdakwa Muhammad Iqbal dapat ditangkap di Jalan Elak. Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe.

- Bahwa dari barang bukti yang dapat disiti yaitu :
 1. 5 (lima) tarikan Kabel Power RRU yang masing-masing tarikan sepanjang 5 (lima) meter yang kulitnya berwarna hitam 1 buah tang potong dengan gagang berwarna merah;
 2. 1 (satu) buah tang potong dengan gagang berwarna merah;
 3. 1 (satu) unit HP android merk Samsung A32 warna ungu dengan case warna hitam;
 4. 1 (satu) unit HP android merk Oppo 11K warna hitam dengan case warna hitam;
 5. 1 (satu) sepeda motor merk Honda tipe K1H02N14L0 A/T warna hitam tahun 2018, No. Mesin KF11E2494652 No. Rangka MH1KF1126JK501134 No. Pol BL 3685 NAG an. Nora Ulfa;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) mengalami kerugian sebesar Rp 5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur dan diancam Pidana melanggar Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa sudah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Darwin Bin Arman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa serta dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 02.56 wib. bertempat di Area tower PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) Desa Bale Kec. Syarntalira Bayu Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut yaitu terdakwa Hendri Saputra Bin Madsyah, dan terdakwa Muhammad Iqbal Bin Zulfikar;
- Bahwa barang yang telah dicuri atau hilang pada saat itu yaitu Kabel Power RRU sebanyak 5 (lima) tarikan yang masing-masing tarikan sepanjang 5 (lima meter) dan Kabel Power RRU milik PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT);
- Bahwa PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) berada di medan, dan sebagai pimpinan perwakilan Aceh adalah sdr Syaiful Bahri;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut berdasarkan surat kuasa No. 0285/PMT/-NS/VII/North Sumatera/2024, yang diberikan sdr Syaiful Bahri selaku Koordinator Area yang dikuasakan kepada saksi sebagai pelapor dan surat kuasa tersebut saksi berikan kepada penyidik dan hubungan saksi dengan PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) adalah saksi merupakan karyawan dari perusahaan tersebut yang memiliki jabatan sebagai (teknisi) TE PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT);
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui telah terjadi pencurian dari TOC (Operator yang memonitor perangkat yang mati) menyampaikan kepada saksi melalui via Telpon dan saksi menghubungi sdr Amri, untuk dapat menghubungi penjaga Tower. Dan saksi langsung pergi ke TKP, di saat sampai di TKP, bahwa penjaga tower An. Muhajir, beserta warga telah mengamankan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Hendri Saputra Bin Madsyah melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong pagar kawat berduri dengan menggunakan tang potong, lalu memotong kabel power RRU yang berada di belakang rak BTS, dan memanjat tower sekitar 10 (sepuluh) Meter dan memotong kabel Power RRU, lalu menarik kabel tersebut kebawah, dan ujung kabel telah berada luar area Tower tersebut dan selain kabel Power PRU tersebut tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa peran terdakwa Hendri Saputra Bin Madsyah adalah sebagai eksekutor yang melakukan pencurian tersebut, dan peran terdakwa

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Iqbal Bin Zulfikar, sebagai antar jemput terdakwa Hendri Saputra Bin Madsyah di TKP;

- Bahwa Saksi mengetahui peran Hendri Saputra Bin Madsyah dan pelaku Muhammad Iqbal Bin Zulfikar karena saksi ikut juga bersarna Personil Polsek Syamtalira Bayu dalam penangkapan para terdakwa tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 Pukul 02.56 wib, saksi di hubungi oleh TOC (Operator yang memonitor perangkat yang mati) yang berada di medan menyampaikan kepada saksi bahwa ada cell Down di tower dan saksi menghubungi sdr AMRI, dengan tujuan untuk dapat menghubungi penjaga Tower. Saksi pun langsung pergi ke TKP, setiba di TKP sekira pukul 03.35 wib. bahwa penjaga tower An. Muhajir, beserta warga telah mengamankan terdakwa an. Hendri Saputra Bin Madsyah, setelah itu datangnya personil Polsek Syamtalira Bayu di TKP, terdakwa Hendri Saputra Bin Madsyah beserta barang bukti dibawa ke Polsek Syamtalira Bayu. dan saksi ikut bersama anggota polisi, dari hasil pengembangan tersebut di tangkap terdakwa Muhammad Iqbal Bin Zulfikar yang berperan mengantar jemput terdakwa Hendri Saputra Bin Madsyah di TKP;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) yaitu sebesar RP. 5.850.000.- (lima juta delapan ratus lima puluh rupiah) dan PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) sangat keberatan atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muhajir Bin Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa serta dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 02.56 wib. bertempat di Area tower PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) Desa Bale Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara dan pelaku pencurian tersebut yaitu terdakwa Hendri Saputra Bin Madsyah, dan terdakwa Muhammad Iqbal Bin Zulfikar;
- Bahwa yang telah dicuri atau hilang pada saat itu yaitu Kabel Power RRU sebanyak 5 (lima) tarikan yang masing-masing tarikan sepanjang 5 (lima meter), dan Kabel Power RRU milik PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT);

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) berada di medan, dan sebagai pimpinan perwakilan Aceh adalah sdr Syaiful Bahri;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut berdasarkan surat kuasa No. 0285/PMT/-NS/VII/North Sumatera/2024, yang diberikan sdr Syaiful Bahri selaku Koordinator Area yang dikuasakan kepada saksi sebagai pelapor dan surat kuasa tersebut saksi berikan kepada penyidik dan hubungan saksi dengan PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) adalah saksi merupakan karyawan dari perusahaan tersebut yang memiliki jabatan sebagai (teknisi) TE PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT);
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi sedang berada di rumah dan saksi mengetahui telah terjadi pencurian dari TOC (Operator yang memonitor perangkat yang mati) menyampaikan kepada saksi melalui via Telpon dan saksi menghubungi sdr AMRI, untuk dapat menghubungi penjaga Tower dan saksi langsung pergi ke TKP, di saat sampai di TKP, bahwa penjaga tower An. Muhajir, beserta warga telah mengamankan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa Hendri Saputra Bin Madsyah melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong pagar kawat berduri dengan menggunakan tang potong, lalu memotong kabel power RRU yang berada di belakang rak BTS, dan memanjat tower sekitar 10 (sepuluh) Meter dan memotong kabel Power RRU, lalu menarik kabel tersebut kebawah, dan ujung kabel telah berada luar area Tower tersebut dan selain kabel Power PRU tersebut tidak ada barang lain yang hilang;
- Bahwa peran terdakwa Hendri Saputra Bin Madsyah adalah sebagai eksekutor yang melakukan pencurian tersebut, dan peran terdakwa Muhammad Iqbal Bin Zulfikar, sebagai antar jemput terdakwa Hendri Saputra Bin Madsyah di TKP;
- Bahwa saksi mengetahui peran Hendri Saputra Bin Madsyah dan pelaku Muhammad Iqbal Bin Zulfikar karena saksi ikut juga bersarna Personil Polsek Syamtalira Bayu dalam penangkapan para terdakwa tersebut;
- Bahwa kronologi kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 Pukul 02.56 wib, saksi di hubungi oleh TOC (Operator yang memonitor perangkat yang mati) yang berada di Medan menyampaikan kepada saksi bahwa ada cell Down di tower dan saksi menghubungi sdr Amri, dengan tujuan untuk dapat menghubungi penjaga Tower. Saksi pun langsung pergi ke TKP. setiba di TKP sekira pukul 03.35 wib. bahwa penjaga tower An. Muhajir, beserta warga telah mengamankan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Lsk



terdakwa an. Hendri Saputra Bin Madsyah, setelah itu datanglah personil Polsek Syarntalira Bayu di TKP, terdakwa Hendri Saputra Bin Madsyah beserta barang bukti dibawa ke Polsek Syamtalira Bayu. dan saksi ikut bersama anggota polisi, dari hasil pengembangan tersebut di tangkap terdakwa Muhammad Iqbal Bin Zulfikar yang berperan mengantar jemput terdakwa Hendri Saputra Bin Madsyah di TKP;

- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) sebesar RP. 5.850.000.- (lima juta Delapan Ratus Lima puluh Rupiah) dan PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) sangat keberatan atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Amri Bin Yusuf Ismail**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa serta dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan masalah Pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 02.56 wib. bertempat di Area tower PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) Desa Bale Kec. Syarntalira Bayu Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut yaitu terdakwa Hendri Saputra Bin Madsyah, dan terdakwa Muhammad Iqbal Bin Zulfikar;
- Bahwa yang telah dicuri atau hilang pada saat itu yaitu Kabel Power RRU sebanyak 5 potong yang masing-masing tarikan sepanjang 5 (lima meter), dan Kabel Power RRU milik PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT);
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang berada di warung kopi Desa Tumpuk Teungo, Kec. Banda Saksi, Kota Lhokseumawe dan Saksi mengetahui adanya pencurian dari sdr Darwin;
- Bahwa Terdakwa Hendri Saputra Bin Madsyah melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong pagar kawat berduri dengan menggunakan tang potong lalu terdakwa memotong kabel power RRU yang berada di belakang rak BTS, setelah itu terdakwa memanjat tower sekitar 10 (sepuluh) meter dan memotong kabel Power RRU, kemudian terdakwa menarik kabel tersebut ke bawah, dan ujung kabel telah berada luar area Tower tersebut;
- Bahwa selain barang kabel Power RRU milik PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) tersebut tidak ada barang lain yang hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran terdakwa Hendri Saputra Bin Madsyah adalah sebagai eksekutor yang melakukan pencurian tersebut, dan peran terdakwa Muhammad Iqbal Bin Zulfikar, sebagai antar jemput terdakwa Hendri Saputra Bin Madsyah di TKP;
- Bahwa kronologi pencurian tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 Pukul 02.56 wib, saksi di hubungi oleh sdr Darwin melalui HP, dengan mengatakan bahwa ada pencurian di area Tower, Lalu Saksi menghubungi penjaga tower an. Muhajir. dan setelah di cek oleh benar bahwa telah terjadi pencurian di area Tower yang dimaksud, dan saksi bersama sdr Fadlon langsung menuju TKP, disaat saksi tiba di TKP terdakwa telah diamankan oleh warga Desa Bale, terdakwa mengakui telah melakukan pencurian tersebut dan terdakwa diamankan satu buah Tang Potong dan kabel hasil curian, dan tidak lama setelah itu anggota Polsek pun sampai di TKP, di saat pelaku di bawa anggota Polsek ke Kantor Polsek, setiba di Polsek, di saat di interogasi, masuk WA Chat dari teman terdakwa, yang mengatakan akan menjemput terdakwa di TKP, dan saat itu juga anggota Polisi dan kami kembali ke TKP untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut, dan kami melakukan pengejaran hingga ke Jalan Elak, dan kami pun dapat menangkapnya adapun temanya tersebut an. Muhammad Iqbal mengaku terlibat dalam pencurian dengan peran sebagai penjemput terdakwa Hendri Saputra;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **Hendri Saputra Bin Madsyah:**

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena terlibat dalam perkara pengelapan dan Terdakwa di hukum selama 20 (dua puluh) bulan di Lapas Lhoksukon di Tahun 2020 dan Terdakwa pernah terlibat dalam Organisasi terlarang lainnya;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 02.56 wib, di Area tower, Desa Bale dan terdakwa pencurian kabel tersebut adalah Terdakwa dengan beberapa orang teman lainnya yaitu terdakwa Muhammad Iqbal;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi yaitu 5 (lima) potong Kabel yang panjangnya masing-masing potongan sekitar 5 (lima) meter dan pemilik kabel tersebut yaitu PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa selaku Eksekutor (yang melakukan pencurian langsung di TKP), peran Sdr. Muhadar orang yang menentukan target/tempat pencurian dan ianya merupakan bos / Ketua dalam kelompok tersebut, peran Sdr. Khaidir orang yang mengantarkan Terdakwa ke TKP bersama dengan Sdr. Muhadar dan peran Sdr. Muhammad Iqbal adalah orang yang menjemput Terdakwa setelah Terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa bersama dua orang teman lainnya yaitu sdra Muhadar dan Sdra M. Khaidir pergi ke Desa Bale, Kec Syamtalira Bayu, Kab Aceh Utara yang mana targetnya / tempat pencuriannya telah ditentukan oleh sdra Mahdar, setiba di dekat TKP Terdakwa turun sendirian dan teman-teman Terdakwa pergi meninggalkan Terdakwa selanjutnya Terdakwa Mendekati area Tower (TKP) lalu Terdakwa memotong kawat berduri yang ada diatas pagar lalu Terdakwa memanjat pagar tersebut sesampai Terdakwa di dalam Terdakwa langsung memotong 5 buah kabel dan Terdakwa memotong kabel-kabel yang tergantung di tower tersebut terdakwa Muhammad Iqbal berperan untuk menjemput Terdakwa dan Tang potong tersebut milik Sdr. Muhadar;
- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian tersebut dan tempat yang pernah Terdakwa lakukan pencurian kabel yaitu : Tower di Kecamatan Kuta Blang, Kab. Bireun, di Kecamatan Dewantara dan di Kecamatan Peusangan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian Kabel Power tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang dan tuntutan ekonomi dan hasil yang Terdakwa dapatkan dalam sekali pencurian sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa terima dari Sdr. Muhadar;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kemana kabel hasil yang Terdakwa curi tersebut di jual, karena yang menjual kabel tersebut adalah Sdr. Muhadar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. M. Khaidir hanya sebatas teman, sedangkan dengan terdakwa Muhammad Iqbal, Sdr. Muhadar Terdakwa memiliki hubungan family dengan mereka dan yang di tangkap oleh Polisi yaitu Terdakwa dan terdakwa Muhammad Iqbal, dan belum yang tertangkap yaitu Sdr. Muhadar dan Sdr. M. Khaidir;
- Bahwa Mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum adalah perbuatan yang salah;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II **Muhammad Iqbal Bin Zulfikar** :

- Bahwa terdakwa ditangkap dan dimintai keterangan saat sekarang karena telah melakukan tindak pidana pencurian dan Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara apapun;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 pukul 02.56 wib di Area Tower Desa Bale, Kec. Syamtalira Bayu, Kab. Aceh Utara dan yang terlibat dalam pencurian tersebut yaitu terdakwa Hendri Saputra, Sdr. Muhadar dan Sdr. M. Khaidir;
- Bahwa adapun barang yang telah di curi oleh oleh kelompok Terdakwa yaitu 5 (lima) potong kabel yang panjangnya masing-masing 5 (lima) meter yang mana Terdakwa Hendri Saputra selaku Eksekutor yang melakukan pencurian langsung di TKP, Sdr. Muhadar yaitu orang yang menentukan target/tempat pencurian (Bos/Ketua) peran Sdra. M. Khaidir orang yang mengantar ke TKP bersama dengan Sdr. Muhadar;
- Bahwa Terdakwa Hendri Saputra, sdra Muhadar dan Sdra M. Khaidir pergi ke desa Bale dengan mobil dan Terdakwa saat itu berada di gampong, tiba di TKP terdakwa Hendri Saputra di turunkan di sana untuk melakukan pencurian kabel yang ada di tower tersebut, sdra Muhadar dan sdra M. Khaidir kembali ke kampung menjumpai Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput terdakwa Hendri Saputra di TKP dan Terdakwa bersama sdra M. Khaidir dengan mengendarai sepeda motor masing-masing bergerak untuk menjemput terdakwa Hendri Saputra ke TKP dan Terdakwa hanya berperan sebagai penjemput sdra Hendri Saputra;
- Bahwa tang potong yang digunakan oleh terdakwa Hendri Saputra tersebut milik Sdr. Mahdar;
- Bahwa kronologis pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar 23.00 wib Terdakwa bersarna sdra. sdra Mahdar, sdra M. Khaidir bermain ke kota Lhokseumawe selanjutnya sdra Muhadar membawa ke Desa Bale Kec. Syarntalira Bayu, Kab. Aceh Utara untuk melihat tower yang menjadi target pencurian yang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, pukul 03.00 Wib, sdra Muhadar dan sdra M. Khaidir menjumpai Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk menjemput terdakwa Hendri Saputra di TKP dan Terdakwa bersama sdra M. Khaidir bergerak untuk menjemput terdakwa Hendri Saputra ke TKP namun Terdakwa dan sdra M. Khaidir tidak langsung ke TKP, Terdakwa Chat WA terdakwa Hendri Saputra, dan di balas untuk segera

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Lsk



menjemputnya di tempat yang telah ditentukan, dan Terdakwa langsung pergi bersama sdr. M. Khaidir, namun setiba di seputaran TKP tersebut Terdakwa tidak bertemu dengan terdakwa Hendri Saputra dan Terdakwa pun berpisah dengan sdr. M. Khaidir, karena tidak bertemu dengan terdakwa Hendri Saputra Terdakwa berencana untuk pulang kembali ke Nisam, namun di jalan elak Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian yang mana terdakwa Hendri Saputra terlebih dahulu di tangkap oleh pihak Polisi;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini ikut serta terlibat membantu dalam pencurian kabel tersebut karena tergiur dengan uang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa hasil yang Terdakwa dapatkan karena pencurian tersebut tidak berhasil dilakukan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan terdakwa Hendri Saputra karena kami memiliki hubungan family, sedangkan dengan Sdr. Muhadar dan Sdr. M. Khaidir hanya sebatas teman biasa dan yang telah di tangkap yaitu Terdakwa dan terdakwa Hendri saputra sedangkan Sdr. Muhadar dan Sdr. M. Khaidir belum di tangkap;
- Bahwa perbuatan mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum dan ikut serta dalam membantu pencurian tersebut adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan di Negara RI;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) tarikan kabel power RRU yang masing-masing tarikan sepanjang 5 (lima) meter yang kulitnya berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah tang potong dengan gagang berwarna merah;
3. 1 (satu) unit HP android merk samsung A32 warna ungu dengan case warna hitam;
4. 1 (satu) unit HP android merk Oppo 11K warna hitam dengan case warna hitam;
5. 1 (satu) sepeda motor merk honda tipe K1H02N14L0 A/T warna hitam tahun 2018, No. Mesin KF11E2494652 No. Rangka MH1KF1126JK501134 Nopol BL 3685 NAG an. Nora Ulfa;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka



barang bukti tersebut dapat diterima untuk digunakan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat/bukti elektronik dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Hendri Saputra sebelumnya pernah dihukum karena terlibat dalam perkara pengelapan dan Terdakwa di hukum selama 20 (dua puluh) bulan di Lapas Lhoksukon di Tahun 2020 dan Terdakwa pernah terlibat dalam Organisasi terlarang lainnya sedangkan Terdakwa Muhammad Iqbal belum pernah dihukum;
2. Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian terhadap kabel milik PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) yang mana kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 02.56 wib, di Area tower, Desa Bale dan yang terlibat dalam pencurian tersebut yaitu terdakwa Hendri Saputra, Terdakwa Muhammad Iqbal, Sdr. Muhadar dan Sdr. M. Khaidir;
3. Bahwa barang yang telah di curi oleh Para Terdakwa yaitu 5 (lima) potong Kabel yang panjangnya masing-masing potongan sekitar 5 (lima) meter dan pemilik kabel tersebut yaitu PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT);
4. Bahwa peran Terdakwa Hendri Saputra selaku Eksekutor (yang melakukan pencurian langsung di TKP), peran Sdr. Muhadar orang yang menentukan target/tempat pencurian dan ianya merupakan bos / Ketua dalam kelompok tersebut, peran Sdr. Khaidir orang yang mengantarkan Terdakwa Hendri Saputra ke TKP bersama dengan Sdr. Muhadar dan peran Terdakwa Muhammad Iqbal adalah orang yang menjemput Terdakwa Hendri Saputra setelah Terdakwa Hendri Saputra melakukan pencurian;
5. Bahwa Terdakwa Hendri Saputra bersama dua orang teman lainnya yaitu sdra Muhadar dan Sdra M. Khaidir pergi ke Desa Bale, Kec Syamtalira Bayu, Kab Aceh Utara yang mana targetnya / tempat pencuriannya telah ditentukan oleh sdra Mahdar, setiba di dekat TKP Terdakwa Hendri Saputra turun sendirian dan teman-teman yang lainnya pergi meninggalkan Terdakwa Hendri Saputra selanjutnya Terdakwa Hendri Saputra mendekati area Tower (TKP) lalu Terdakwa Hendri Saputra memotong kawat berduri yang ada diatas pagar lalu Terdakwa Hendri Saputra memanjat pagar tersebut sesampainya di dalam Terdakwa Hendri Saputra langsung memotong 5 buah kabel dan memotong kabel-kabel



- yang tergantung di tower tersebut terdakwa Muhammad Iqbal berperan untuk menjemput Terdakwa dan Tang potong tersebut milik Sdr. Muhadar;
6. Bahwa Terdakwa Hendri Saputra sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian tersebut dan tempat yang pernah Terdakwa Hendri Saputra lakukan pencurian kabel yaitu : Tower di Kecamatan Kuta Blang, Kab. Bireun, di Kecamatan Dewantara dan di Kecamatan Peusangan dan alasan terdakwa Hendri Saputra melakukan pencurian Kabel Power tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang dan tuntutan ekonomi serta hasil yang didapatkan dalam sekali pencurian sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang di terima dari Sdr. Muhadar yang mana orang menjual kabel tersebut adalah Sdr. Muhadar;
 7. Bahwa kronologis pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar 23.00 wib Terdakwa Muhammad Iqbal bersarna sdra Mahdar, sdra M. Khaidir bermain ke kota Lhokseumawe selanjutnya sdra Muhadar membawa ke Desa Bale Kec. Syarntalira Bayu, Kab. Aceh Utara untuk melihat tower yang menjadi target pencurian yang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, pukul 03.00 Wib, sdra Muhadar dan sdra M. Khaidir menjumpai Terdakwa Muhammad Iqbal dan menyuruh Terdakwa Muhammad Iqbal untuk menjemput terdakwa Hendri Saputra di TKP dan Terdakwa Muhammad Iqbal bersama sdra M. Khaidir bergerak untuk menjemput terdakwa Hendri Saputra ke TKP namun Terdakwa Muhammad Iqbal dan sdra M. Khaidir tidak langsung ke TKP, Terdakwa Muhammad Iqbal Chat WA terdakwa Hendri Saputra, dan di balas untuk segera menjemputnya di tempat yang telah ditentukan, dan Terdakwa Muhammad Iqbal langsung pergi bersama sdra M. Khaidir, namun setiba di seputaran TKP tersebut Terdakwa Muhammad Iqbal tidak bertemu dengan terdakwa Hendri Saputra dan Terdakwa Muhammad Iqbal pun berpisah dengan sdra M. Khaidir, karena tidak bertemu dengan terdakwa Hendri Saputra kemudian Terdakwa Muhammad Iqbal berencana untuk pulang kembali ke Nisam, namun di jalan elak Terdakwa Muhammad Iqbal di tangkap oleh pihak Kepolisian yang mana terdakwa Hendri Saputra terlebih dahulu di tangkap oleh pihak Polisi;
 8. Bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum dan ikut serta dalam membantu pencurian tersebut adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan di Negara RI;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian yang dilakukan secara bersama sama oleh dua orang atau lebih untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa I **Hendri Saputra Bin Madsyah** dan Terdakwa II **Muhammad Iqbal Bin Zulfikar** yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut yang duduk sebagai Para Terdakwa di muka



persidangan ini, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan Barang Siapa dalam surat dakwaannya adalah diri Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa syarat dari adanya perbuatan mengambil dan Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian terhadap kabel milik PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) yang mana kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira Pukul 02.56 wib, di Area tower, Desa Bale dan yang terlibat dalam pencurian tersebut yaitu Terdakwa Hendri Saputra, Terdakwa Muhammad Iqbal, Sdr. Muhadar dan Sdr. M. Khaidir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara yang mana sebelum terdakwa Hendri Saputra dan terdakwa Muhammad Iqbal melakukan pencurian Kabel Power milik PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) Desa Bale Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, sekira Pukul 02.56 Wib, sdra Mahdar, sdra M. Khaidir (DPO) dan terdakwa Muhammad Iqbal telah terlebih dahulu melakukan surve terhadap target yang akan dijadikan sebagai target pencurian kabel Power, dan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, sekira Pukul 02.45 Wib, terdakwa Hendri Saputra sampai di TKP yang diantarkan oleh sdra Mahdar dan Sdra M. Khaidir dengan menggunakan mobil Xenia warna putih, sedangkan terdakwa Muhammad Iqbal tinggal di gampong untuk menunggu perintah penjemputan dari terdakwa Hendri Saputra, setiba di dekat TKP terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Saputra turun sendirian dan teman-teman terdakwa Hendri Saputra pergi meninggalkan terdakwa Hendri Saputra. Selanjutnya terdakwa Hendri Saputra mendekati area Tower dengan membawa alat berupa tang potong setelah sampai di tower terdakwa Hendri Saputra langsung memotong kawat berduri yang ada di atas pagar, setelah kawat telah terpotong lalu terdakwa Hendri Saputra memanjat pagar tower tersebut. Sesampainya terdakwa Hendri Saputra di Area Tower, terdakwa Hendri Saputra langsung memotong 5 buah kabel yang ada di samping rak / box yang berada di bawah tower, dan selanjutnya terdakwa Hendri Saputra memanjat tower kira-kira setinggi 2 meter dan terdakwa Hendri Saputra memotong kabel-kabel yang tergantung di tower tersebut, setelah kabel terpotong terdakwa Hendri Saputra langsung turun, dan menarik kabel yang telah terdakwa Hendri Saputra potong tersebut, dan selanjutnya ujung-ujung kabel yang telah dipotong tersebut terdakwa Hendri Saputra keluarkan ke arah luar pagar dengan tujuan untuk memudahkan terdakwa Hendri Saputra untuk mengambilnya dari luar pagar;

Menimbang, bahwa setelah selesai melakukan pencurian terdakwa Hendri Saputra menghubungi terdakwa Muhammad Iqbal untuk segera menjemput terdakwa dan terdakwa Muhammad Iqbal bersama dengan M. Khaidir dengan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi ke tempat terdakwa Hendri Saputra, namun pada saat keluar dari area Tower tersebut, warga desa Bale menangkap terdakwa Hendri Saputra sehingga terdakwa M. Iqbal tidak menemukan terdakwa Hendri Saputra ditempat tersebut karena telah ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada Polisi. Bahwa pada saat diamankan oleh Pihak Polsek Syamtalira Bayu, tiba-tiba Chat WA dari terdakwa Muhammad Iqbal masuk ke HP terdakwa Hendri Saputra, menanyakan tentang penjemputan terdakwa Hendri Saputra dan pihak Polisi membalas Chat WA tersebut menyuruh terdakwa Muhammad Iqbal untuk menjemput di tempat telah di tentukan, dan terdakwa Muhammad Iqbal tidak mengetahui bahwa yang membalas WA tersebut adalah anggota Polsek Syamtalira Bayu sehingga anggota Polsek sudah bersiap-siap menunggu terdakwa M. Iqbal datang namun pada saat itu pihak polisi tidak berhasil melakukan penangkapan di tempat yang telah di tentukan dikarenakan terdakwa Iqbal telah mengetahui dan akhirnya anggota Polsek melakukan pengejaran sehingga terdakwa Muhammad Iqbal dapat ditangkap di Jalan Elak. Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe.

Menimbang, bahwa pada saat Para Terdakwa ditangkap disita juga barang bukti berupa 5 (lima) tarikan Kabel Power RRU yang masing-masing tarikan sepanjang 5 (lima) meter yang kulitnya berwarna hitam 1 buah tang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potong dengan gagang berwarna merah, 1 (satu) buah tang potong dengan gagang berwarna merah, 1 (satu) unit HP android merk Samsung A32 warna ungu dengan case warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk Oppo 11K warna hitam dengan case warna hitam dan 1 (satu) sepeda motor merk Honda tipe K1H02N14L0 A/T warna hitam tahun 2018, Nomor Mesin KF11E2494652 Nomor Rangka MH1KF1126JK501134 Nomor Pol BL 3685 NAG an. Nora Ulfa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) mengalami kerugian sebesar Rp5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum dan ikut serta dalam membantu pencurian tersebut adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan di Negara RI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur pencurian yang dilakukan secara bersama sama oleh dua orang atau lebih untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada terungkap bahwa kronologis pencurian tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024, sekitar 23.00 wib Terdakwa Muhammad Iqbal bersarna sdra Mahdar, sdra M. Khaidir bermain ke kota Lhokseumawe selanjutnya sdra Muhadar membawa ke Desa Bale Kec. Syarntalira Bayu, Kab. Aceh Utara untuk melihat tower yang menjadi target pencurian yang akan dilakukan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024, pukul 03.00 Wib, sdra Muhadar dan sdra M. Khaidir menjumpai Terdakwa Muhammad Iqbal dan menyuruh Terdakwa Muhammad Iqbal untuk menjemput terdakwa Hendri Saputra di TKP dan Terdakwa Muhammad Iqbal bersama sdra M. Khaidir bergerak untuk menjemput terdakwa Hendri Saputra ke TKP namun Terdakwa Muhammad Iqbal dan sdra M. Khaidir tidak langsung ke TKP, Terdakwa Muhammad Iqbal Chat WA terdakwa Hendri Saputra, dan di balas untuk segera menjemputnya di tempat yang telah ditentukan, dan Terdakwa Muhammad Iqbal langsung pergi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Lsk



bersama sdr. M. Khaidir, namun setiba di seputaran TKP tersebut Terdakwa Muhammad Iqbal tidak bertemu dengan terdakwa Hendri Saputra dan Terdakwa Muhammad Iqbal pun berpisah dengan sdr. M. Khaidir, karena tidak bertemu dengan terdakwa Hendri Saputra kemudian Terdakwa Muhammad Iqbal berencana untuk pulang kembali ke Nisam, namun di jalan elak Terdakwa Muhammad Iqbal di tangkap oleh pihak Kepolisian yang mana terdakwa Hendri Saputra terlebih dahulu di tangkap oleh pihak Polisi;

Menimbang, bahwa barang yang telah di curi oleh Para Terdakwa yaitu 5 (lima) potong Kabel yang panjangnya masing-masing potongan sekitar 5 (lima) meter dan pemilik kabel tersebut yaitu PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) dan peran masing-masing Terdakwa yaitu yang mana Terdakwa Hendri Saputra selaku Eksekutor (yang melakukan pencurian langsung di TKP), peran Sdr. Muhadar orang yang menentukan target/tempat pencurian dan ianya merupakan bos / Ketua dalam kelompok tersebut, peran Sdr. Khaidir orang yang mengantarkan Terdakwa Hendri Saputra ke TKP bersama dengan Sdr. Muhadar dan peran Terdakwa Muhammad Iqbal adalah orang yang menjemput Terdakwa Hendri Saputra setelah Terdakwa Hendri Saputra melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendri Saputra bersama dua orang teman lainnya yaitu sdr. Muhadar dan Sdr. M. Khaidir pergi ke Desa Bale, Kec Syamtalira Bayu, Kab Aceh Utara yang mana targetnya / tempat pencuriannya telah ditentukan oleh sdr. Mahdar, setiba di dekat TKP Terdakwa Hendri Saputra turun sendirian dan teman-teman yang lainnya pergi meninggalkan Terdakwa Hendri Saputra selanjutnya Terdakwa Hendri Saputra mendekati area Tower (TKP) lalu Terdakwa Hendri Saputra memotong kawat berduri yang ada diatas pagar lalu Terdakwa Hendri Saputra memanjat pagar tersebut sesampainya di dalam Terdakwa Hendri Saputra langsung memotong 5 buah kabel dan memotong kabel-kabel yang tergantung di tower tersebut terdakwa Muhammad Iqbal berperan untuk menjemput Terdakwa dan Tang potong tersebut milik Sdr. Muhadar;

Menimbang, bahwa Terdakwa Hendri Saputra sudah 4 (empat) kali melakukan pencurian tersebut dan tempat yang pernah Terdakwa Hendri Saputra lakukan pencurian kabel yaitu : Tower di Kecamatan Kuta Blang, Kab. Bireun, di Kecamatan Dewantara dan di Kecamatan Peusangan dan alasan terdakwa Hendri Saputra melakukan pencurian Kabel Power tersebut karena Terdakwa tidak memiliki uang dan tuntutan ekonomi serta hasil yang didapatkan dalam sekali pencurian sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima dari Sdr. Muhadar yang mana orang menjual kabel tersebut adalah Sdr. Muhadar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) mengalami kerugian sebesar Rp5.850.000,- (lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan perbuatan Para Terdakwa yang mengambil barang orang lain dengan cara melawan hukum dan ikut serta dalam membantu pencurian tersebut adalah perbuatan yang salah dan tidak dibenarkan di Negara RI;

Menimbang, bahwa pihak PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) tidak ada memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik PT. Putra Mulia Telecommunication (PMT) tersebut dan Para Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan itu salah dan melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “unsur pencurian yang dilakukan secara bersama sama oleh dua orang atau lebih untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu” dalam perkara ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan selama proses persidangan yang ditujukan memenuhi rasa keadilan baik itu bagi Para Terdakwa maupun bagi masyarakat sebagaimana tujuan dari pemidanaan yang dianut oleh sistem hukum Indonesia yang tidak menitikberatkan pada pembalasan atau lebih tepat lagi hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang melainkan sebagai bentuk perbaikan bagi Para Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pencegahan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang terjadi sehingga lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini telah memadai dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tang potong dengan gagang berwarna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tarikan kabel power RRU yang masing-masing tarikan sepanjang 5 (lima) meter yang kulitnya berwarna hitam yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi korban an. Darwin Bin Arman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk samsung A32 warna ungu dengan case warna hitam yang telah disita, maka dikembalikan kepada terdakwa Hendri Saputra Bin Madsyah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk Oppo 11K warna hitam dengan case warna hitam dan 1 (satu) sepeda motor merk honda tipe K1H02N14L0 A/T warna hitam tahun 2018, No. Mesin KF11E2494652 No. Rangka MH1KF1126JK501134 Nopol BL 3685 NAG an. Nora Ulfa yang telah disita, maka dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Iqbal Bin Zulfikar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi Korban;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Hendri Saputra Bin Madsyah sudah pernah dihukum karena terlibat dalam perkara pengelapan dan Terdakwa di hukum selama 20 (dua puluh) bulan di Lapas Lhoksukon di Tahun 2020;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa Muhammad Iqbal Bin Zulfikar belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4e dan 5e KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Hendri Saputra Bin Madsyah** dan Terdakwa II **Muhammad Iqbal Bin Zulfikar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 5 (lima) tarikan kabel power RRU yang masing-masing tarikan sepanjang 5 (lima) meter yang kulitnya berwarna hitam;
Dikembalikan kepada saksi korban an. Darwin Bin Arman.
 2. 1 (satu) buah tang potong dengan gagang berwarna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 3. 1 (satu) unit HP android merk samsung A32 warna ungu dengan case warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa Hendri Saputra Bin Madsyah.
 4. 1 (satu) unit HP android merk Oppo 11K warna hitam dengan case warna hitam;
 5. 1 (satu) sepeda motor merk honda tipe K1H02N14L0 A/T warna hitam tahun 2018, No. Mesin KF11E2494652 No. Rangka MH1KF1126JK501134 Nopol BL 3685 NAG an. Nora Ulfa;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Iqbal Bin Zulfikar.

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Muchtar, S.H, sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H., dan Inda Rufiedi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfiadi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Muliadi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.

Muchtar, S.H

Inda Rufiedi, S.H.

Panitera Pengganti,

Alfiadi, S.H

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 149/Pid.B/2024/PN Lsk